



SALINAN

DESA TIYARAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TIYARAN
NOMOR : 141 / 13 / 2022

TENTANG

INOVASI LASKAR PRAJA
LANSIA BERKARYA UNTUK POSYANDU REMAJA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA TIYARAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TIYARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sesuai 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Bulu;

b. bahwa untuk membantu Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam penanganan Stunting secara langsung di daerah atau wilayah dibentuk kelompok peduli stunting;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu mengesahkan inovasi LASKAR PRAJA (Lansia Berkarya untuk Posyandu Remaja).

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2020, tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-4946 Tahu 2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;

4. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 15/KEP/PKK.PST/VII/2021 Tahun 2021 tentang hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Inovasi LASKAR PRAJA (Lansia Berkarya untuk Posyandu Remaja).
- KEDUA : Inovasi LASKAR PRAJA (Lansia Berkarya untuk Posyandu Remaja) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini sebagai Program Kerja 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tiyan tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tiyan
Pada Tanggal : 28 Desember 2022

KEPALA DESA TIYAN

ttd

Sunardi

Tembusan : Lampiran Keputusan ini
Dikirim Kepada Yth. :

1. Ketua Tim Penggerak PKK
Kabupaten Sukoharjo;
2. Ketua Tim Penggerak PKK
Kecamatan Bulu;
3. Ketua BPD Desa Tiyan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TIYARAN KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 DESEMBER 2022

TENTANG : PROGRAM LANSIA BERKARYA UNTUK POSYANDU REMAJA
DESA TIYARAN

SUSUNAN TIM LASKAR PRAJA

DESA TIYARAN

TAHUN 2022 - 2024

NO	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Desa Tiyan SUNARDI, SP	Penasehat	1. Memberikan SK LBPR 2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program ; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan kegiatan
2..	Ketua TP. PKK Desa Tiyaran ARI MULAT BUDIWATI	Penanggungja wab	Mengkoordinasikan , memastikan pelaksanan ,dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Lansia Berkarya Untuk Posyandu Lansia
4.	Ketua Pokja I ASTI PURWANDARI	Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas sebagai Ketua 2. merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja
5.	RINA PARYANTI	Sekretaris Pelaksana	1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja 2. Membuat laporan periodik kegiatan 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan LBPS 4. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana

BIDANG KEGIATAN			
6.	HENI PRIHATIN	Koordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan kegiatan Program Lansia Berkarya untuk Posyandu Remaja melalui : 1. Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, komunikasi, informasi, edukasi, pada Lansia untuk menyumbangkan dana untuk kegiatan Posyandu Remaja 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan, pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan,kegiatan 3. Menyalurkan dana dari lansia kepada posyandu remaja
7.	1. NARSIH 2. PUJI ASTUTI	Anggota	

Ditetapkan di : Tiyan
Pada tanggal : 28 Desember 2022

Kepala Desa Tiyan

ttd

SUNARDI